

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 424/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **PT. Trilliun Investama Indonesia** yang beralamat di Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Agus Widodo S.H.,M.H., pada kantor yang beralamat di Ruko Golden Road Blok C28 No.32, Jl. Pahlawan Seribu BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang Selatan;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan

pendaftaran Merek “ **Trilliunplus**” Nomor Agenda: **DID2022094261** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **18 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ **Trilliunplus**” Nomor Agenda: **DID2022094261** tertanggal **18 Desember 2024**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

TRILLION **NOMOR**
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “**TRILLION**”
DAFTAR: IDM000055353 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU
UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek “**Trillion**” Nomor Agenda: **DID2022094261** kelas 11 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa perlu Pemohon Banding adalah pemilik sah atas Merek **Trillion** yang telah memiliki merek terdaftar nomor pendaftaran IDM001126509 untuk melindungi barang-barang di kelas 11 yaitu : Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas, Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas, aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas, aparat pemanas, aparat pendingin udara, aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms, aparatus untuk memurnikan air keran, bak cuci untuk piring dan peralatan dapur, bak jet hot, bak mandi, bak mandi untuk mandi sitz, bilik mandi, blower rambut, bola pelampung untuk tangki toilet, bola tangki toilet, botol air panas, buang pipa untuk instalasi sanitasi, Cock untuk jalur pipa [keran],udukan toilet, filter air, filter kran, fitting mandi, Fitting untuk instalasi gas, Floor Drain (Alat Sanitari), hidran, instalasi kamar mandi, instalasi pemurnian air, instalasi pemurnian air limbah, instalasi pengolahan air limbah, Kakus (WC), katub keran, katup air, katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik, katup pancuran, katup pelepas tekanan (peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air, katup pengendali ketinggian di tangki, katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves, katup pipa air, kepala pancuran, keran *, keran air, Keran air minum, keran air pancur, Keran dispenser, Keran galon, Keran guci, keran saluran pipa, keran termostatik, keran untuk bak cuci, Keran untuk pipa, keran untuk pipa dan saluran pipa, keran yang digunakan untuk di dapur, keran yang digunakan untuk kamar mandi, keranjang saringan untuk bak cuci, Kipas angin, kipas angin [AC], kipas angin listrik, kompor gas, kompor listrik, kran hemat air, kran mixer untuk pipa air, kran otomatis, lampu, lampu aksesoris untuk penggunaan dalam ruangan, lampu halogen, lampu lampu LED, lampu langit-langit, lampu listrik, lampu listrik untuk pohon Natal, lemari es listrik, mandi kepala hemat air, mandi listrik, mandi portabel, mesin pemanggang roti, oven listrik, pancuran air untuk mandi, panel mandi, pegangan kran,



pelampung closet, pelampung untuk tangki jamban, pemanas untuk mandi, penanak nasi listrik, pendingin udara, pengering pakaian, penyemprot kran, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi, peralatan kamar mandi, peralatan untuk keperluan sanitasi, perlengkapan dan instalasi sanitasi, pipa air untuk instalasi sanitasi, pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas, Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara, Pipa cabang menjadi bagian dari peralatan penyejuk udara, pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi, pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa, pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi, Pipa instalasi AC, pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi, Pipa untuk instalasi gas, regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan, regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral, roaster listrik, Saluran air untuk kamar mandi, Saringan air untuk keperluan sanitasi, saringan air., Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel., saringan untuk saluran pembuangan air/got, saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga, sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air, shower genggam, sink, sumbat untuk bak cuci, tangki air bertekanan, tangki air industri, tangki air panas, tangki air panas tenaga surya, tangki air toilet, tangki pembilasan, tangki pemurnian air, tangki pengolahan air limbah, tank toilet, tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi], toilet, toilet portable, toilet, portable, unit pembersih udara, urinal sebagai perlengkapan sanitasi, wastafel kamar mandi, wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah.

3. Bahwa varian Merek Trilliun telah terdaftar selain di Indonesia juga telah terdaftar di: China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, New Zealand sehingga berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek, juncto Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 67 Trilliun plus Tahun 2016

tentang Pendaftaran Merek bahwa Merek **Trilliun** milik Pemohon Banding dapat di kategori Merek Terkenal.

4. Bahwa Pemohon Banding tidak terima dengan keputusan Kantor Merek yang menyatakan bahwa Merek **Trilliun** mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek TRILLION milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenisnya (Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek “ **Triliunplus**” Nomor Agenda **DID2022094261** tertanggal **18 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **18 Maret 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran

Merek “ **Triliunplus**” Nomor Agenda: **DID2022094261** tanggal 21 November 2022 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 11 yaitu berupa: “*fitting mandi; hidran; instalasi kamar mandi; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengolahan air limbah; wastafel kamar mandi; keran *; keran air; Keran untuk pipa; kipas angin [AC]; kompor gas; kipas angin listrik; aparat pendingin udara; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus untuk memurnikan air keran; bak cuci untuk piring dari peralatan dapur; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bilik mandi; blower rambut; botol air panas; kompor listrik; kran otomatis; lampu; lampu aksesoris untuk penggunaan dalam ruangan; lampu halogen; lampu lampu LED; lampu langit-langit; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; mesin pemanggang roti; oven listrik; panel mandi; pelampung closet; pemanas untuk mandi; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lemari es listrik; mandi kepala hemat air; mandi listrik; mandi*”



portabel; pendingin udara; pengering pukulan; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan kamar mandi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; pipa air untuk instalasi sanitasi; penanak nasi listrik; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; roaster listrik; saringan air; sink; tangki air toilet; tangki pemurnian air; Cock untuk jalur pipa [keran]; katub keran; katup air; katup pipa air; tank toilet; toilet, portable; tangki pengolahan air limbah; unit pembersih udara; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; Cock untuk jalur pipa [keran]; katub keran; katup air; katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pelepas tekanan (peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air; Keran air minum; keran saluran pipa; katup pengendali ketinggian di tangki; keran termostatik; keran untuk pipa dan saluran pipa; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; bak jet hot; Keran dispenser; Keran guci; keran untuk bak cuci; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; filter kran; Kakus (WC); katup pancuran; kepala pancuran; keran air pancur; keranjang saringan untuk bak cuci; Keran galon; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air;udukan toilet; pancuran air untuk mandi; pegangan kran; penyemprot kran; peralatan untuk keperluan sanitasi; saringan untuk saluran pembuangan air/got; shower genggam; sumbat untuk bak cuci; toilet portable; Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; pelampung untuk tangki jamban; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki pembilasan; keran termostatik; keran untuk pipa dan saluran pipa; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; bak jet hot; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; Fitting untuk instalasi gas; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa cabang menjadi bagian dari peralatan penyejuk udara; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; bola tangki toilet; pelampung untuk tangki jamban; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas; tangki pembilasan; tangki air panas tenaga surya; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; buang pipa untuk instalasi sanitasi; Fitting untuk instalasi gas; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa cabang menjadi bagian dari peralatan penyejuk udara; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; Floor Drain (Alat Sanitari); Kipas angin; toilet; Saluran air untuk kamar mandi;

Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel; aparat pemanas; filter air”.



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “

TRILLION ” Nomor daftar IDM000055353 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor

Merek perihal penolakan pendaftaran merek “ **Trilliun** ” karena merek

pembanding “ **TRILLION** ” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

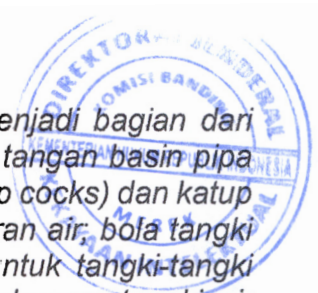
Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek “ **TRILLION** ” Nomor Daftar: IDM000055353 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11 yaitu berupa: “Instalasi penerangan, pemanasan, penghasil uap,-pamasakan,-pendinginan; pengeringan; penyegaran udara; pembagian air dan instalasi kesehatan, yaitu akumulator kukus, generator gas, alat atau instalasi penyaring, pemurni,-penyalur air dan pemanas udara, bath tubs/bak mandi, ventilator, kipas angin, katup angin, showerpan, shower tray/dus pancuran, wastafel, kloset, krankran ailfran saluran pipa, bak cuci piring, tempat mandi uap yang dapat dibawa-bawa, alat penghangat piring, lampu-lampu listrik, balak neon/kotak neon, rumah lampu, lampu penerangan dan lampu hias, lampion, lampu ultra violet untuk instalasi air minum, lampu ultra violet dan lampu pembasmi hama listrik, bola lampu listrik, otoklaf/panci listrik, tungku- tungku, kompor/pemakar, panggangan/ovenan makanan, mikrowave untuk masak, bak air/bak mandi, alat penyejuk minuman filter dan

saringan air listrik, alat pembuat minuman listrik, wadah-wadah penghangat listrik, ceret listrik, rice cooker/pemasak listrik, kompor masak, hair dryers, lemari es, pemantik gas, alat pelunak makanan listrik, air conditioner/pending hawa, cetakan kue dan baskom listrik, alat pengering untuk kamar cuci, instalasi penyiraman air dan instalasi pemurnian air dan penyaluran air/dispenser, water heaters (alat pemanas air) dan oven makanan".

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: " fitting mandi; hidran; instalasi kamar mandi; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengolahan air limbah; wastafel kamar mandi; keran *; keran air; Keran untuk pipa; kipas angin [AC]; kompor gas; kipas angin listrik; aparat pendingin udara; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus untuk memurnikan air keran; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bilik mandi; blower rambut; botol air panas; kompor listrik; kran otomatis; lampu; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu halogen; lampu lampu LED; lampu langit-langit; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; mesin pemanggang roti; oven listrik; panel mandi; pelampung closet; pemanas untuk mandi; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lemari es listrik; mandi kepala hemat air; mandi listrik; mandi portabel; pendingin udara; pengering pukulan; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan kamar mandi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; pipa air untuk instalasi sanitasi; penanak nasi listrik; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; roaster listrik; saringan air.; sink; tangki air toilet; tangki pemurnian air; Cock untuk jalur pipa [keran]; katub keran; katup air; katup pipa air; tank toilet; toilet, portable; tangki pengolahan air limbah; unit pembersih udara; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; Cock untuk jalur pipa [keran]; katub keran; katup air; katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pelepas tekanan (peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air; Keran air minum; keran saluran pipa; katup pengendali ketinggian di tangki; keran termostatik; keran untuk pipa dan saluran pipa; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; bak jet hot; Keran dispenser; Keran guci; keran untuk bak cuci; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; filter kran; Kakus (WC); katup pancuran; kepala pancuran; keran air pancur; keranjang saringan untuk bak cuci; Keran galon; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air;udukan toilet; pancuran air untuk mandi; pegangan kran; penyemprot kran; peralatan untuk keperluan sanitasi; saringan untuk saluran pembuangan air/got; shower genggam; sumbat untuk bak cuci; toilet portable; Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; pelampung untuk tangki jamban; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki pembilasan; keran termostatik; keran untuk pipa dan saluran pipa; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; bak jet hot; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; Fitting untuk instalasi gas;



Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa cabang menjadi bagian dari peralatan penyejuk udara; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; bola tangki toilet; pelampung untuk tangki jamban; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas; tangki pembilasan; tangki air panas tenaga surya; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; buang pipa untuk instalasi sanitasi; Fitting untuk instalasi gas; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa cabang menjadi bagian dari peralatan penyejuk udara; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; Floor Drain (Alat Sanitari); Kipas angin; toilet; Saluran air untuk kamar mandi; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.;

Trillion

aparat pemanas; filter air”, yang terdapat dalam Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2022094261** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: “Instalasi penerangan, pemanasan, penghasil uap,-pamasakan,-pendinginan; pengeringan; penyegaran udara; pembagian air dan instalasi kesehatan, yaitu akumulator kukus, generator gas, alat atau instalasi penyaring, pemurni,-penyalur air dan pemanas udara, bath tubs/bak mandi, ventilator, kipas angin, katup angin, showerpan, shower tray/dus pancuran, wastafel, kloset, krankran ailfran saluran pipa, bak cuci piring, tempat mandi uap yang dapat dibawa-bawa, alat penghangat piring, lampu-lampu listrik, balak neon/kotak neon, rumah lampu, lampu penerangan dan lampu hias, lampion, lampu ultra violet untuk instalasi air minum, lampu ultra violet dan lampu pembasmi hama listrik, bola lampu listrik, otoklaf/panci listrik, tungku- tungku, kompor/pemakar, panggangan/ovenan makanan, mikrowave untuk masak, bak air/bak mandi, alat penyejuk minuman filter dan saringan air listrik, alat pembuat minuman listrik, wadah-wadah penghangat listrik, ceret listrik, rice cooker/pemasak listrik, kompor masak, hair dryers, lemari es, pemantik gas, alat pelunak makanan listrik, air conditioner/pending hawa, cetakan kue dan baskom listrik, alat pengering untuk kamar cuci, instalasi penyiraman air dan instalasi pernurnian air dan penyaluran air/dispenser, water heaters (alat pemanas air) dan ovenan makanan “ yang dilindungi dalam Merek “

TRILLION

” Nomor Daftar: **IDM000055353** terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek “ **Trilliunplus**” Nomor Agenda: **DID2022094261** diajukan oleh **PT. Trilliun Investama Indonesia**, yang beralamat di Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek “**TRILLION**” Nomor daftar **IDM000055353** atas nama **BAMBANG SOETRISNO** yang beralamat di: Jl. Gading Pantai 3/7 Surabaya, Indonesia

Menimbang bahwa antara “ **Trilliunplus**” Nomor Agenda: **DID2022094261** atas nama Pemohon Banding dengan “**TRILLION**” Nomor Daftar: **IDM000055353** mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Trilliunplus Nomor Agenda DID2022094261	TRILLION Nomor Daftar IDM000055353

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “ **Trillionplus**”, dan “**TRILLION**” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;



Menimbang bahwa secara visual, merek “ **Trillionplus**” dengan merek “**TRILLION**” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “ **Trillionplus**” Nomor agenda **DID2022094261** berdampingan dengan merek pembanding “**TRILLION**” daftar nomor IDM000055353 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis jasa yang sama;

Menimbang bahwa Pemohon telah memiliki Merek  **Trillionplus** nomor pendaftaran IDM001126509 untuk melindungi barang-barang di kelas 11

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas

permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2022094261** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 18 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas ALI IMRON, S.H., M.H., Sebagai Ketua, Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



ALI IMRON, S.H., M.H.

